



P E N E T A P A N

Nomor : 592 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan
mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat
pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan
sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ;

I WAYAN KACEK, Tempat lahir Pengotan, tanggal 29 Juli 1980
Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Hindu, Pekerjaan Petani, Alamat Banjar
Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan
Bangli, Kabupaten
Bangli ;-----

-
NI WAYAN RENI, Tempat lahir Pengotan, Tanggal 26 Juli 1980
Umur 32 tahun, Jenis Kelamin perempuan,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu,
Pekerjaan Petani, Alamat Banjar Padpadan,
Desa Pengotan, Kecamatan Bangli,
Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut
Para Pemohon ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan
Para
Pemohon;-----

-
Telah mendengar dan memperhatikan keterangan
Pemohon di



persidangan ;-----

--

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut;-----

--

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 26 Desember 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal: 26 Desember 2012, dibawah register Nomor: 592/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat dan Agama Hindu pada tanggal 10 Pebruari 2001 bertempat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ; -----

2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 2 (dua) orang anak, namun terhadap kelahiran :-----

1. Anak ke-1 (pertama) yang bernama : NI WAYAN WARDANI, Jenis kelamin perempuan lahir di Pengotan, pada tanggal 30 Desember 2002 ;-----

2. Anak Ke-2 (kedua) bernama DEK ENDRA, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Bangli, pada tanggal 04 Oktober 2010, belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para



Pemohon terhadap Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ;

3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan /didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;-----

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum
bahwa :-----

1. Anak ke-1 (pertama) bernama NI WAYAN WARDANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 30 Desember 2002 ;-----

2. Anak ke-2 (kedua) bernama DEK ENDRA, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 04 Oktober 2010, adalah sah anak kandung dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang bernama I WAYAN KACEK
dengan NI WAYAN RENI ;-----

3. Memerintahkan kepada Yang terhormat Panitera
Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk
untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan
Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum
tetap, kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai
kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan
didaftarkan dalam register yang bersangkutan di
tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta
Kelahiran ; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk
membayar segala biaya yang timbul dalam perkara
ini ; -----

ATAU ; -----

Mohon penetapan yang seadil-
adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan
Para Pemohon datang menghadap
sendiri ;-----

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan
Para Pemohon tertanggal : 26 Desember 2012 tersebut, Para
Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tidak ada
perubahan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonanya,
Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang
bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok
dengan aslinya berupa ; -----

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/BANGLI/
WNI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Januari 2012 diberi tanda
P-1;-----

2. Foto Copy Surat keterangan Lahir atas nama NI WAYAN
WARDANI, Nomor : 10/LHR/2002. yang dikeluarkan
oleh Bidan Praktek Swasta NI KETUT GUNARTI, pada
tanggal 30 September 2002 diberi tanda
P-2 ;-----

3. Foto Copy Surat keterangan Lahir atas nama DEK
ENDRA Nomor : 349/LHR/2010. yang dikeluarkan oleh
Bidan Praktek Swasta NI KETUT GUNARTI, pada
tanggal 4 Oktober 2010 diberi tanda
P-3 ;-----

4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor :
5106026607800001 atas nama NI WAYAN RENI, dan
Foto Cpy Kartu tanda Penduduk Nomor :
5106022907800005 atas nama I WAYAN KACEK, yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bangli, masing-masing pada
tanggal 05 Januari 2012 diberi tanda P-4 ;

5. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 5106022408061258
tertanggal 05 Januari 2012 atas nama I WAYAN
KACEK , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli,
diberi tanda P-5 ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat diatas ialah P-1
sampai dengan P-5 setelah dicocokkan dengan aslinya
dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah
dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga
dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan
saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi I NENGAH
GEDER ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan ada hubungan keluarga Pemohon I WAYAN KACEK merupakan adik kandung saksi ;

- Bahwa saksi menerangkan benar Para pemohon adalah suami istri yang bernama I WAYAN KACEK dengan istrinya yang bernama NI WAYAN RENI melakukan pernikahan pada tanggal 10 Pebruari 2001 dengan tata cara Adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 44/ BANGLI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Januari 2012 ;-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam perkawinan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak, namun belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa saksi menerangkan nama anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan akta kelahiran adalah :-----

- Anak ke-1 (pertama) bernama NI WAYAN WARDANI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember

2002 ;-----

- Anak ke-2 (kedua) bernama DEK ENDRA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 04 Oktober 2010 ;-----

yang hingga saat ini belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melengkapi surat-surat di sekolah dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ;-----

- Bahwa saksi menerangkan alasan Pemohon terlambat mencari Akta Kelahiran karena Para Pemohon sibuk bekerja sebagai petani ;-----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi I NYOMAN KANYAR ;

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon dan masih ada hubungan keluarga, Pemohon I WAYAN KACEK merupakan sepupu saksi :

- Bahwa saksi menerangkan benar Para pemohon adalah suami istri yang bernama I WAYAN KACEK dengan istrinya yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI WAYAN RENI melakukan pernikahan pada tanggal 10 Pebruari 2001 dengan tata cara Adat Bali dan Agama Hindu, bertempat di Banjar Dinas Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta perkawinan Nomor : 44/BANGLI/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Januari 2012 ;-----

- Bahwa saksi menerangkan dalam perkawinan Para Pemohon telah lahir 2 (dua) orang anak, namun belum mempunyai Akta Kelahiran ;-----

- Bahwa saksi menerangkan nama anak Para Pemohon yang dimohonkan untuk mendapatkan akta kelahiran adalah :-----

- Anak ke-1 (pertama) bernama NI WAYAN WARDANI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 30 Desember 2002 ;-----

- Anak ke-2 (kedua) bernama DEK ENDRA jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 04 Oktober 2010 ;----- yang hingga saat ini belum didaftarkan dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sehingga belum mempunyai Akta Kelahiran ;

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi surat-surat di sekolah dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ;-----

- Bahwa saksi menerangkan alasan Pemohon terlambat mencari Akta Kelahiran karena Para Pemohon sibuk bekerja sebagai petani ;-----

Atas keterangan saksi tersebut, Para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;----

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran Anak yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan sekolah dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ; -----

Menimbang bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon diperoleh, fakta - fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar anak Para Pemohon yang ke-1 (pertama) bernama NI WAYAN WARDANI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 30 Desember 2002 berdasarkan surat keterangan lahir Nomor : 10/LHR/2002 ;-----
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang ke-2 (kedua) bernama DEK HENDRA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli pada tanggal 04 Oktober 2010, berdasarkan surat Keterangan lahir Nomor : 349/LHR/2010, memang dilahirkan dari kedua orang tua kandung yaitu pemohon I WAYAN KACEK dengan istrinya yang bernama Pemohon NI WAYAN RENI yang telah menikah pada tanggal 10 Pebruari 2001 menurut tata cara Adat Bali dan Agama Hindu bertempat di Banjar Padpadan, Desa Pengotan, Kecamatan Bangli , Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/BANGLI/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----
- Bahwa benar memang alasan anak Para Pemohon tersebut diatas belum memiliki Akta Kelahiran karena kesibukan bekerja Pemohon I WAYAN KACEK dan Pemohon NI WAYAN RENI sebagai petani ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon untuk memohon memberikan Penetapan akta kelahiran anak Para Pemohon yang telah terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk kepentingan Sekolah dimana Akta Kelahiran sebagai syarat administrasinya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon yang tidak segera membuatkan Akta Kelahiran anak ke-1 (pertama) dan anak ke-2 (kedua) karena kesibukan pemohon I WAYAN KACEK dan Pemohon NI WAYAN RENI sibuk bekerja sebagai petani ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ; -----

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagai dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan, dan permohonan tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan ; -

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum
bahwa ;-----

- Anak ke-1 (pertama) bernama NI WAYAN WARDANI, Jenis kelamin perempuan, lahir di Pengotan pada tanggal 30 Desember

2002, ;-----

-

- Anak ke-2 (kedua) bernama DEK ENDRA , Jenis kelamin laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 04 Oktober 2010 adalah sah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama I WAYAN KACEK dengan NI WAYAN RENI ;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran Anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam Register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2013 oleh KETUT DATENG,S.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh NI NENGAH RENIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

NI NENGGAH RENIN

KETUT DATENG.SH.

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000, -
2	Biaya Panggilan.....	Rp. 75.000, -
3	Meterai	Rp. 6.000,-
4	Redaksi	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Proses Perkara.....</u>	<u>Rp 39.000,-</u>
J u m l a h		Rp 155.000,-

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);